

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban *trafficking* dilakukan dengan berbagai cara disesuaikan dengan kompleksitas dari kejahatan itu sendiri yang meliputi: upaya pre-emptif, preventif, represif serta rehabilitatif. Penanganan tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh Penyidik di Reserse Kriminal Satuan Pidana Umum, yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dengan melakukan tindakan terlebih dahulu Penyelidikan dan Penyidikan, guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan menjerat pelaku tersebut dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO.
2. Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban *trafficking* meliputi kendala yuridis, dalam penerapan Pasal 48, 49 UU PTPPO yang terkesan mandul dikarenakan korban dalam memperoleh restitusi atau ganti kerugian atas penderitaan yang dialami akibat TPPO, harus membawa bukti-bukti kerugian yang dideritanya akibat eksploitasi yang dialaminya sebagai dasar mendapatkan restitusi, lalu bukti-bukti tersebut harus dilampirkan bersama berkas perkaranya, sedangkan korban TPPO pada dasarnya tidak dapat memenuhi bukti-bukti

tersebut, karena untuk melayani seorang laki-laki “hidung belang”. Kendala lainnya antara lain korban kejahatan perdagangan perempuan dan anak bersumber dari beberapa faktor, antara lain: adanya peningkatan permintaan pekerja migran, semakin berkembangnya jaringan trafiking internasional, masih adanya kebijakankebijakan yang bersifat diskriminatif, belum memadainya kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat (korban, keluarga dan aparat pemerintah).

B. Saran

Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar ada keseragaman pelaksanaan pemberkasan perkara TPPO disamping penanganan pemberkasan bukti-bukti untuk pengajuan restitusi, disarankan agar dibuat mekanisme petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dari internal Kepolisian untuk digunakan sebagai pedoman bagi Penyidik di seluruh Indonesia dalam hal pemberian Restitusi bagi korban TPPO dan bagi institusi Kejaksaan juga diperlukan mekanisme/tatacara pengajuan Restitusi pada saat pengajuan tuntutan, juga mengenai pedoman yang jelas tentang kerugian immateriil agar ada kesamaan pemahaman antar penegak hukum, solusi dari semua permasalahan ini adalah adanya Peraturan Pemerintah untuk implementasi

UU PTPPO dengan juga harus dapat mengakomodir perdagangan anak yang belum diakomodir.

2. Agar koordinasi dan kerja sama antar penegak hukum lebih ditingkatkan lagi, karena sangat menentukan keberhasilan tugas, terutama dalam menegakkan hukum dan keadilan serta melindungi sekaligus menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh korban TPPO, sehingga pelaku mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, Tahun 1997.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Demmallino dan Wicaksono, *Utang Budaya Perempuan Tana Toraja*, PSKK UGM, Yogyakarta, 2004.
- Frank Baron, *Politik Pertumbuhan Ekonomi*, Intermedia, Jakarta, 1998.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, Sentra HAM UI, Jakarta, 2003.
- Irwanto Fentiny Nugroho dan Johan Debora Imelda, *Perdagangan Anak di Indonesia*, International Labour Office, Jakarta, 2001.
- Kompas, *Kemanusiaan dan Hak-hak Buruh Migran Terus Terinjak*, Laporan Human Rights Watch, 26 Juli 2007.
- Kompas, *Tenaga Kerja Wanita Diperkosa dan Disiksa di Serawak*, 13 Maret 2008.
- Lugina Setyowati, *Kebijakan Pemerintah Dalam Prostitusi (Studi Pembuatan Kebijakan di Indonesia)*, Thesis UGM, Yogyakarta, 2003.
- Majalah Ombudsman, *Sex dan Trafficking di Era SBY*, Nomor 61, Tahun V, Desember 2008.
- Muhammad Farid, *Perdagangan (trafficking) Anak dan Perempuan*, makalah tidak dipublikasikan, Yogyakarta, 2000.
- Mujahidir Darwin, *Pekerja Migran dan Seksualitas*, PSKK UGM, Yogyakarta, 2003.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, International Catholic Migration Commission (ICMC) dan American Center for International Labor Solidarity (ACILS), Jakarta, 2003.

Sikwan, A dan Triastuti, *Tragedi Perdagangan Amoi Singkawang*, PSKK UGM, Yogyakarta, 2004.

Supriyadi Widodo Eddyono, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM-Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Internet :

Kedaulatan Rakyat On Line, *Perdagangan Perempuan Mulai Marak*, 28 Januari 2008.

<http://www.bkkbn.go.id/perdagangan-orang-dan-perempuan/php>, diakses tanggal 23-10-2012.

Pencegahan Trafficking anak apa, mengapa, dan bagaimana, <http://news.indosiar.com/news-read.htm sid=47681>, diakses tanggal 23-10-2012.